



## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan Kemuliaan hanya milik Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala limpahan petunjuk dan karuniaNya teriring shalawat serta salam kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan untuk selanjutnya diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 kali dalam 1 tahun.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 antara lain memuat keadaan ekonomi yang dipengaruhi perubahan kondisi ekonomi makro dan juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pertanian, pariwisata dan UMKM serta industri. Sektor-sektor inilah yang salah satunya menjadi point *policy brief* dalam hal pemulihan ekonomi daerah.

Alhamdulillah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Inovasi Daerah yang merupakan salah satu unsur dari Indeks Daya Saing Daerah, tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 73,15 (Kategori Sangat Inovatif) dengan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kembali berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif selama 6 (enam) tahun berturut-turut mulai dari 2019 sampai dengan tahun 2024 secara Nasional di *Innovative Government Award 2024*.

Penyusunan Ringkasan LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

## **1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Capaian Kinerja Makro Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Makro</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun N-1</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun N</b>	<b>Perubahan (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indek Pembangunan Manusia	73,21	73,95	1,011
2	Angka Kemiskinan	4,01	3,38	-15,711
3	Angka Pengangguran	2,12	2,11	-0,472
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,15	-2.277
5	Pendapatan Perkapita	38.839	41.467	6.766
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,293	Na	-

## 2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

### A. Urusan Pendidikan

Capaian Urusan Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					96.40%
<b>1 .</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>					95.09%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.34%
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	5549	5434	115	97.93%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					16.74%
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.72%
	<b>1 .</b> Angka partisipasi sekolah	%	100	108.11	-8.11	100.00%
	<b>2 .</b> Angka partisipasi murni	%	100	97.93	2.07	97.93%
	<b>3 .</b> Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	51.82	51.79	0.03	99.94%
	<b>4 .</b> Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	80.88	79.98	0.9	98.89%
	<b>5 .</b> Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.01	0.05	-0.04	100.00%
	<b>6 .</b> Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00%
	<b>7 .</b> Indeks distribusi guru	%	1	0.42	0.58	42.00%
	<b>8 .</b> Proporsi PTK bersertifikat	%	30	35.81	-5.81	100.00%
	<b>9 .</b> Proporsi PTK penggerak*	%	10	1.47	8.53	14.70%
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					94.92%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.87%

	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	30171	28992	<b>1179</b>	<b>96.09%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.04%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>90.21%</b>
	<b>SD</b>					91.88%
	<b>1 . Angka partisipasi kasar</b>	%	100	102.42	<b>-2.42</b>	<b>100.00%</b>
	<b>2 . Angka partisipasi sekolah</b>	%	100	99.6	<b>0.4</b>	<b>99.60%</b>
	<b>3 . Kemampuan literasi</b>	Nilai	58.45	54.89	<b>3.56</b>	<b>93.91%</b>
	<b>4 . Kemampuan numerasi</b>	Nilai	44.97	42.75	<b>2.22</b>	<b>95.06%</b>
	<b>5 . Perbedaan skor literasi</b>	Nilai	0	0	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>6 . Perbedaan skor numerasi</b>	Nilai	0	0	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>7 . Indeks iklim keamanan</b>	Nilai	77.73	70.71	<b>7.02</b>	<b>90.97%</b>
	<b>8 . Indeks iklim kebhinekaan</b>	Nilai	73.86	70.17	<b>3.69</b>	<b>95.00%</b>
	<b>9 . Indeks iklim inklusivitas</b>	Nilai	62.03	53.76	<b>8.27</b>	<b>86.67%</b>
	<b>10 . Kecukupan formasi guru ASN</b>	%	100	89.79	<b>10.21</b>	<b>89.79%</b>
	<b>11 . Indeks distribusi guru</b>	%	1	0.44	<b>0.56</b>	<b>44.00%</b>
	<b>12 . Proporsi PTK bersertifikat</b>	%	96	95.5	<b>0.5</b>	<b>99.48%</b>
	<b>13 . Proporsi PTK penggerak*</b>	%	2	2.37	<b>-0.37</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SMP</b>					88.54%
	<b>1 . Angka partisipasi kasar</b>	%	100	108.56	<b>-8.56</b>	<b>100.00%</b>
	<b>2 . Angka partisipasi sekolah</b>	%	100	95.03	<b>4.97</b>	<b>95.03%</b>
	<b>3 . Kemampuan literasi</b>	Nilai	67.89	66.65	<b>1.24</b>	<b>98.17%</b>
	<b>4 . Kemampuan numerasi</b>	Nilai	64.19	58.75	<b>5.44</b>	<b>91.53%</b>
	<b>5 . Perbedaan skor literasi</b>	Nilai	0	0	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>6 . Perbedaan skor numerasi</b>	Nilai	0	0	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>7 . Indeks iklim keamanan</b>	Nilai	74.12	70.18	<b>3.94</b>	<b>94.68%</b>
	<b>8 . Indeks iklim kebhinekaan</b>	Nilai	74.69	71.93	<b>2.76</b>	<b>96.30%</b>
	<b>9 . Indeks iklim inklusivitas</b>	Nilai	60.75	55.32	<b>5.43</b>	<b>91.06%</b>
	<b>10 . Kecukupan formasi guru ASN</b>	%	100	80.24	<b>19.76</b>	<b>80.24%</b>
	<b>11 . Indeks distribusi guru</b>	%	1	0.34	<b>0.66</b>	<b>34.00%</b>
	<b>12 . Proporsi PTK bersertifikat</b>	%	94.5	93.45	<b>1.05</b>	<b>98.89%</b>
	<b>13 . Proporsi PTK penggerak*</b>	%	6	4.27	<b>1.73</b>	<b>71.17%</b>
<b>3 .</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>					99.21%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	666	666	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.21%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.04%
1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0	100.00%
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	62.69	37.31	62.69%	
3 . Kemampuan literasi	Nilai	55.5	53.53	1.97	96.45%	
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	53.2	51.13	2.07	96.11%	
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0	100.00%
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0	100.00%
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.5	66.54	1.96	97.14%	
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	58.5	57.35	1.15	98.03%	
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55	53.94	1.06	98.07%	
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0	100.00%
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0	100.00%
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0	100.00%
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	0	100.00%

## B. Urusan Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					98.05%	
1 .	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>						97.40%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.44%	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	2846	2755	91	96.80%	

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.96%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	<b>1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)</b>	Vaksin	3520	3520	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)</b>	Tablet	792000	792000	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan</b>	Orang	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB</b>	Paket	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah</b>	Paket	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)</b>	Paket	660	660	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV</b>	Paket	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Kartu ibu/rekam medis ibu</b>	Paket	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</b>	Buku	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)</b>	Botol	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan"</b>						
	<b>13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)</b>	Orang	2846	2755	<b>91</b>	<b>96.80%</b>	
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>						<b>99.78%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	2846	2838	<b>8</b>	<b>99.72%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Formulir partografi</b>	Formulir	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Kartu ibu/rekam medis ibu</b>	Paket	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)</b>	Buku	4400	4400	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>						98.43%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	2847	2791	<b>56</b>	<b>98.03%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)</b>	Vaksin	4061	4061	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Vitamin K1 injeksi</b>	Ampul	4061	4061	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Salep/tetes mata antibiotik</b>	Orang	4061	4061	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Formulir bayi baru lahir</b>	Formulir	4061	4061	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)</b>	Formulir	12183	12183	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</b>	Buku	4061	4061	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>14 . Kader Kesehatan</b>	Orang	148	148	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>4 . Pelayanan Kesehatan Balita</b>							<b>93.17%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	14822	13556	<b>1266</b>	<b>91.46%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku</b>	Dokumen	14042	14042	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)</b>	Formulir	14042	14042	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</b>	Orang	14042	14042	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)</b>	Kapsul	14042	14042	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Vitamin A Merah</b>	Kapsul	14042	14042	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>(sesuai standar 12-59 bulan)</b>						
	<b>6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG</b>	Vaksin	4061	4061	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes</b>	Vaksin	15866	15866	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV</b>	Vaksin	11805	11805	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib</b>	Vaksin	3935	3935	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella</b>	Vaksin	3935	3935	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib</b>	Vaksin	3125	3125	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella</b>	Vaksin	3125	3125	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)</b>	Unit	33795	33795	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>14 . Peralatan Anafilaktik</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>15 . Formula Terapi Gizi Buruk</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>16 . Tenaga medis : Dokter</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>17 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>18 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>20 . Guru PAUD</b>	Orang	11	11	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>21 . Kader Kesehatan</b>	Orang	148	148	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>5 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>						<b>97.51%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>		
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	<b>77.51%</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	34877	33793	<b>1084</b>	<b>96.89%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku</b>	Buku	35943	35943	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)</b>						
	<b>2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan</b>  <b>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)</b>	Buku	35943	35943	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Kuesioner skrining kesehatan</b>  <b>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)</b>	Dokumen	35943	35943	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah</b>  <b>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)</b>	Formulir	395	395	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah</b>  <b>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)</b>	Formulir	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah</b>  <b>(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)</b>	Tablet	10782	10782	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)</b>	Alat	12	12	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7</b>  <b>(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)</b>	Strip	2237	2237	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>9 . Media promosi kesehatan</b>	Paket	441	441	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>(Media khusus remaja sehat)</b>						
	<b>10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)</b>	Vaksin	3901	3901	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>13 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	63	63	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru</b>	Orang	441	441	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor</b>	Orang	395	395	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>6 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>						94.90%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b> <b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total</b> <b>Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	160676	150428	<b>10248</b>	<b>93.62%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	105	105	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Alat : Tensimeter</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Alat : Glukometer</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol</b>	Unit	145.234	145.234	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Alat : KIT IVA Tes</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb</b>	Unit	504	504	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Kit Ophthalmologi Komunitas</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Kuesioner PUMA</b>	Dokumen	40000	40000	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)</b>						
	<b>11 . Alat Pelayanan KB</b>	Unit	57	33	<b>24</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)</b>	Dokumen	152383	152383	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)</b>	Ampul	13371	13371	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>14 . Tenaga medis : Dokter</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>15 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	208	208	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>16 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	63	63	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu</b>	Orang	148	148	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>7 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>						<b>99.49%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>		
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	<b>79.49%</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	25981	25815	<b>166</b>	<b>99.36%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	

	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Alat pemeriksaan kolesterol</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol</b>	Paket	27482	27482	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)</b>	Paket	27482	27482	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya</b>	Buku	27482	27482	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga medis : Dokter</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>8 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>						96.85%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>		
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	<b>78.42%</b>	

	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	69308	67939	<b>1369</b>	<b>98.02%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.43%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)</b>	Paket	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Obat Hipertensi</b>	Paket	2623915	160000	<b>2463915</b>	<b>6.10%</b>	
	<b>3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)</b>	Unit	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)</b>	Aplikasi	70005	70005	0	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)</b>	Paket	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Tenaga medis : Dokter</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	Orang	21	21	0	<b>100.00%</b>	
<b>9 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>						<b>99.51%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		<b>80.00%</b>

	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	4316	4316	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19.51%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Obat Diabetes Melitus</b>	Paket	4318	3044	<b>1274</b>	<b>70.50%</b>	
	<b>2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)</b>	Unit	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet</b>	Unit	4318	4318	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)</b>	Formulir	4318	4318	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)</b>	Paket	63	63	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Tenaga medis : Dokter</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>12 .</b> Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>10 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>						100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
						<b>80.00%</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	652	652	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		100.00%
	1 . Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)  <b>bentuk fisik atau elektronik)</b>	Buku	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 .</b> Penyediaan Psikofarmaka <b>(pengobatan/medikasi)</b>	Jenus	12	12	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 .</b> Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi <b>(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)</b>	Formulir	652	652	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 .</b> Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan <b>(pencatatan dan pelaporan)</b>	Formulir	652	652	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 .</b> Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 .</b> Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga profesional lainnya</b>	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
<b>11 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>						<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	4890	4890	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Reagen Zn TB</b>	Kit	35	35	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Masker bedah dan Masker N95</b>	Paket	911	911	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering</b>	Paket	538	538	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Katrid tes cepat molekuler</b>	Test	3500	3500	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Formulir pencatatan dan pelaporan</b>	Dokumen	4890	4890	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Dokumen	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tuberkulin</b>	Vial	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>9 . Tenaga medis :</b> Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Tenaga kesehatan :</b> Perawat	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>14 . Tenaga kesehatan : Radiografer</b>	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>15 . Kader Kesehatan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
12 .	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>						100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>  <b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total</b>  <b>Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	5190	5190	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		
	<b>1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	Paket	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama</b>	Test	5190	5190	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai</b>	Paket	5190	5190	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

	<b>4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK</b>	Paket	5190	5190	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>6 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>7 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan</b>	Orang	21	21	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	

### C. Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi capaian urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Capaian Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					100.00%
1 .	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	7296	7296	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00%
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%

	<b>JARINGAN PERPIPAAN</b>						
	<b>1</b> Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1824	1824	0	<b>100.00%</b>	
	<b>2</b> Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1824	1824	0	<b>100.00%</b>	
	<b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>						
	<b>3</b> Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	607	315	<b>292</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>4</b> Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	607	315	<b>292</b>	<b>100.00%</b>	

2 .	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>						100.00%	
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	<b>80.00%</b>		
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>			
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		Orang	4336	4336	0	<b>100.00%</b>		
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						<b>20.00%</b>		
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>		100.00%	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1084	1084	0	<b>100.00%</b>		
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	2704	0	<b>2704</b>	<b>100.00%</b>		

	<b>3</b> Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1084	1084	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
--	--	--------------	------	------	----------	----------------

#### D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Capaian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					100.00%
1 .	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>-100%</b>	100.00%
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>			<b>-80%</b>		
			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	0	0	<b>0</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>-20%</b>	<b>20.00%</b>	
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi</b>	

	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%
2 .	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				-100%	100.00%
Ada Relokasi Program Pemerintah						
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>						
		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	-80%	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	0	0	<b>0</b>	100.00%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>						
		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi</b>	-20%	<b>20.00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%

Pada tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak ada bencana yang mengakibatkan rumah warga rusak maupun yang terkena relokasi program pemerintah.

## E. Urusan Trantibumlinmas

Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kab. Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7**  
**Capaian Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>						100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>			<b>-80%</b>		<b>80.00%</b>	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	510	510	0	<b>100.00%</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>-20%</b>		<b>20.00%</b>	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada  (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	92	92	0	<b>100.00%</b>
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*  (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang	Dokumen	6	6	0	<b>100.00%</b>

	<b>penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</b>					
	<b>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</b>					
	Orang	78	78	0	100.00%	
	<b>4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal</b>	Dokumen	1	1	0	100.00%
	<b>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</b>	Orang	0	0	0	100.00%
	<b>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)</b>	Orang	0	0	0	100.00%
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>					100.00%
1 .	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					-80%
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	

			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	171021	171021	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana  <b>(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)</b>	Dokumen	100	100	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	171021	171021	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana <b>(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)</b>	Orang	1	1	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	12	12	0	100.00%
2 .	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	171021	171021	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%

	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana  <b>(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)</b>	Unit	1	1	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)  <b>(terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)</b>	Orang	6	6	0	100.00%
3 .	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>			<b>-80%</b>	<b>80.00%</b>	
			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	19	19	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>-20%</b>	<b>20.00%</b>	
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana  <b>(terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)</b>	Posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana  <b>(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)</b>	Orang	19	19	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana  <b>(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)</b>	Dokumen	16	16	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	0	0	100.00%

	<b>(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)</b>					
	<b>5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana</b>	Layanan	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>					<b>100.00%</b>
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				<b>-80%</b>	<b>80.00%</b>
			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	442	442	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>-20%</b>	<b>20.00%</b>
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					<b>100.00%</b>
	<b>1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)</b>	Layanan	58	58	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadam di Pemukiman, ... dst.)</b>	Dokumen	2	2	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)</b>	Unit	125	125	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

	<b>4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)</b>	Orang	5	5	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)</b>	Layanan	1	0	<b>1</b>	<b>100.00%</b>
	<b>6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</b>	Layanan	1	0	<b>1</b>	<b>100.00%</b>

## F. Urusan Sosial

Realisasi pencapaian target urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.6**  
**Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					99.67%
1 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	150	150	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00%
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	<b>1 . Layanan data dan pengaduan</b> layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	12	12	0	100.00%
	<b>2 . Penyediaan permakanan</b> (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	150	150	0	100.00%
	<b>3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b> (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	1	1	0	100.00%
	<b>4 . Penyediaan sandang</b>	Orang	15	15	0	100.00%

	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	<b>5 .</b> Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	15	15	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>6 .</b> Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>7 .</b> Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	150	150	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>8 .</b> Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	150	150	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>9 .</b> Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	150	150	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>10 .</b> Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar  (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>11 .</b> Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5	5	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>12 .</b> Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	<b>13 . Layanan rujukan</b> (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	1	0	<b>100.00%</b>
<b>2 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	526	526	0	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>1 . Layanan data dan pengaduan</b> layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	13	13	0	<b>100.00%</b>
	<b>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b> (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	13	13	0	<b>100.00%</b>
	<b>3 . Penyediaan permakanan</b> (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	526	526	0	<b>100.00%</b>
	<b>4 . Penyediaan sandang</b>	Orang	7	7	0	<b>100.00%</b>

	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	<b>5 .</b> Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>6 .</b> Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>7 .</b> Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar  (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	13	13	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>8 .</b> Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>9 .</b> Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar  (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	285	285	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>10 .</b> Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga  (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	13	13	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>11 .</b> Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>12 .</b> Layanan rujukan	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

	(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
<b>3 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>					<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	782	782	0	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>1 .</b> Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	6	6	0	<b>100.00%</b>
	<b>2 .</b> Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	6	6	0	<b>100.00%</b>
	<b>3 .</b> Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	782	782	0	<b>100.00%</b>
	<b>4 .</b> Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	308	308	0	<b>100.00%</b>
	<b>5 .</b> Penyediaan alat bantu	Orang	87	87	0	<b>100.00%</b>

	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)					
	<b>6 .</b> Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	95	95	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>7 .</b> Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>8 .</b> Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar  (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>9 .</b> Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1020	1020	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>10 .</b> Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar  (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>11 .</b> Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga  (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	6	6	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>12 .</b> Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	6	6	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>13 .</b> Layanan rujukan	Orang	12	12	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

	(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
4 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>					98.33%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	23	23	0	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.33%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	91.67%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	23	23	0	<b>100.00%</b>
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	<b>100.00%</b>
	<b>3 . Penyediaan permakanan</b> (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	17	17	0	<b>100.00%</b>
	<b>4 . Penyediaan sandang</b> (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3	3	0	<b>100.00%</b>

	<b>5 . Penyediaan perbekalan kesehatan</b> (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</b> bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsi sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis</b> (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	17	0	<b>17</b>	<b>0.00%</b>
	<b>8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan</b>	Orang	17	17	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</b> (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga</b> (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	17	17	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</b> (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	17	17	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>12 . Layanan rujukan</b>	Orang	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

	(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)					
5 .	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	1533	1533	0	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%
	<b>1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)</b>	Orang	1533	1533	0	<b>100.00%</b>
	<b>2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</b>	Orang	1533	1533	0	<b>100.00%</b>
	<b>3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)</b>	Unit	1	1	0	<b>100.00%</b>
	<b>4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)</b>	Orang	68	68	0	<b>100.00%</b>
	<b>5 . Pelayanan dukungan Psikososial</b>	Orang	1533	1533	0	<b>100.00%</b>

(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)					
--	--	--	--	--	--

### **3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya**

#### **A. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan Validasi Terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 Se-Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan peringkat 1 (satu) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan dengan skor 3,5029 dengan prestasi tinggi.

Peringkat dan Prestasi yang di raih Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan peningkatan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengingat pada EPPD atas LPPD tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat 1 (Satu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **B. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan adanya Opini atas Laporan Keuangan Tahun 2023, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 (sepuluh) kali berturut-turut sejak tahun 2013, ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkat Kerjasama dari semua pihak terkait.

#### **4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah**

Target pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.718.834.533.558,00 atau naik sebesar Rp. 299.646.226.773,00 (21,11%) dari Target Pendapatan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.419.188.306.785,00 Sedangkan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.938.340.949.141,02 atau 112,77% dari target yang ditetapkan. Rincian detail target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.7**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab. HSS TA. 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TARGET	REALISASI
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.718.834.533.558,00</b>	<b>1.938.340.949.141,02</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>207.086.003.340,00</b>	<b>228.738.482.837,02</b>
1.1	Pajak daerah	17.677.350.593,00	19.779.757.802,02
1.2	Retribusi daerah	164.643.732.604,00	156.353.497.657,72
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.530.246.663,00	7.151.180.130,00
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	18.234.673.480,00	45.454.047.247,28
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.494.728.698.418,00</b>	<b>1.698.052.557.200,00</b>
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.421.601.123.398,00	1.566.649.299.016,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.127.575.020,00	131.403.258.184,00
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.019.831.800,00</b>	<b>11.549.909.104,00</b>
3.1	Pendapatan hibah	17.019.831.800,00	11.549.909.104,00
	<b>JUMLAH 1+2+3</b>	<b>1.718.834.533.558,00</b>	<b>1.938.340.949.141,02</b>

*Sumber : BPKPD Kab HSS Tahun 2024 ( LRA TA 2024, Data sementara diambil tanggal 16 Januari 2025)*

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan tabel diatas, kontribusi realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar 11,80%, realisasi pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terhadap realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar 87,60% dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar 0,60%.

Dengan demikian sumber utama pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih didominasi dari Pendapatan-Transfer. Untuk itu upaya dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya PAD terus ditingkatkan, tentu saja hal ini bukan merupakan hal yang mudah, karena sumber-sumber penerimaan yang besar masih ada yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (PBB-P3), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber-sumber PAD maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mempertimbangkan bahwa pemungutan PAD diharapkan tidak membebani masyarakat, tidak membuat ekonomi biaya tinggi, dan tidak menyebabkan ekonomi daerah melambat. Justru sebaliknya, PAD yang dikelola harus berdaya guna dan berhasil guna yang menyebabkan masyarakat dan daerah dapat berkembang ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

Pengelolaan pemungutan PAD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh 21 (dua puluh satu) OPD, yang dikoordinasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara rinci, SKPD penyumbang PAD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 1.8**  
**Pendapatan SKPD penyumbang PAD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	SKPD	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Kesehatan	18.830.692.131,00	18.933.938.609,06	100,55
2	RSUD Hasan Basry	137.581.661.224,00	130.654.379.890,25	94,96
3	RS Daha Sejahtera	18.000.000.000,00	16.951.669.426,12	94,18
4	Dinas PU dan Tata Ruang	538.650.754,00	485.225.499,00	90,08
5	Dinas Perumahan Rakyat, KP dan LH	1.240.000.000,00	1.345.366.500,00	108,50
6	Dinas Perhubungan	192.298.000,00	217.724.000,00	113,22
7	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	50.000.000,00	3.801.500,00	7,60
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	904.200.000,00	650.105.228,00	71,90
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.000.000,00	6.250.000,00	104,17
10	Dinas Perikanan	100.000.000,00	45.815.000,00	45,82
11	Dinas Pertanian	25.300.000,00	22.165.000,00	87,61
12	Dinas Perdagangan	3.758.734.200,00	3.211.032.185,00	85,43
13	Bagian Umum Setda Kab. HSS	62.400.000,00	92.150.000,00	147,68
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.537.461.197.249,00	1.765.632.246.301,59	114,84
15	Kecamatan Kandangan	30.000.000,00	30.500.000,00	101,67
16	Kecamatan Simpur	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
17	Kecamatan Kalumpang	12.000.000,00	12.500.000,00	104,17
18	Kecamatan Telaga Langsat	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
19	Kecamatan Padang Batung	12.000.000,00	15.250.002,00	127,08
20	Kecamatan Angkinang	4.500.000,00	5.000.000,00	111,11
21	Kecamatan Daha Selatan	12.000.000,00	12.500.000,00	104,17
22	Kecamatan Daha Utara	6.000.000,00	6.430.000,00	107,17
<b>JUMLAH</b>		<b>1.718.834.533.558,00</b>	<b>1.938.340.949.141,02</b>	<b>112,77</b>

Berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) mulai tahun 2014, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Pajak Pratama (KPP). Terkait dengan pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, Realisasi pelunasan PBB- P2 dan BPHTB dimana target penerimaan sebesar Rp. 1.373.702.665,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.295.736.083,00 atau realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2024 sebesar 94,32% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, dimana target penerimaan sebesar Rp. 2.372.077.487,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.872.893.582,00 atau realisasi BPHTB Tahun 2024 sebesar 78,96% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 1.9**  
**Realisasi Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

NO.	U R A I A N	REALISASI 2024
1.	Pokok Ketetapan PBB	Rp. 1.373.702.665,00
2.	Rencana Penerimaan	Rp. 1.373.702.665,00
3.	Total Realisasi Penerimaan :	Rp. 1.295.736.083
4.	Persentase Realisasi Berdasarkan :	
	A. Rencana Penerimaan	94,32%
	B. Pokok Ketetapan	94,32%

*Sumber : BPKPD Kab. HSS Tahun 2024 ( LRA TA 2024, Data sementara diambil tanggal 16 Januari 2025)*

#### **4.1 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan alokasi belanja sudah mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Pelaksana belanja daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 1.10**  
**Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kab. HSS TA. 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH		%
		TARGET	REALISASI	
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.428.839.302.856,00</b>	<b>1.253.809.409.098,89</b>	<b>87,75</b>
1.1	Belanja Pegawai	691.775.340.121,00	601.206.220.152,89	86,91
1.2	Belanja Barang dan Jasa	627.587.851.785,00	550.247.235.357,00	87,68
1.3	Belanja Subsidi	334.800.000,00	121.050.000,00	36,16
1.4	Belanja Hibah	84.468.542.150,00	80.188.955.189	94,93
1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.672.768.800,00	22.045.948.400	89,35
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>508.787.998.831,00</b>	<b>486.944.787.102,46</b>	<b>95,71</b>
2.1	Belanja Tanah	4.655.370.501	4.111.328.007	88,31
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	104.461.789.417	99.518.601.167	95,02
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	235.505.023.847	223.786.590.740,46	95,02
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	161.573.366.163	156.955.128.513	97,14
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.562.448.903	2.558.388.675	99,84
2.6	Belanja Aset Lainnya	30.000.000	14.750.000	49,17
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>43.771.921.105,00</b>	<b>2.877.798.000,00</b>	<b>6,57</b>
3.1	Belanja Tidak Terduga	43.771.921.105	2.877.798.000	6,57
<b>4</b>	<b>Transfer</b>	<b>224.845.911.600,00</b>	<b>224.845.911.600,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Bagi Hasil Pajak	1.505.109.600	1.505.109.600	100,00
4.2	Bagi Hasil Retribusi	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00
4.3	Belanja Bantuan Keuangan	222.240.802.000	222.240.802.000	100,00

Pada Tabel 1.10 di atas, target belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.206.245.134.392,00** dan realisasinya sebesar **Rp. 1.968.477.905.801,35** atau **89,22%**. Dimana realisasi belanja daerah meliputi : Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.253.809.409.098,89** atau **87,75%**, Belanja Modal sebesar **Rp. 486.944.787.102,46** atau **95,71%**, Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 2.877.798.000,00** atau **6,57%** dan Belanja Transfer sebesar **Rp. 224.845.911.600,00** atau **100%**. Belanja daerah sebagaimana dikemukakan dalam tabel 2.4 diatas, diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, yang meliputi : pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja menurut organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024, secara lengkap dapat digambarkan pada Tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 1.11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut**  
**Organisasi Pemerintahan Daerah TA. 2024**

NO	SKPD	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	397.855.219.068,00	350.970.510.743,89	88,22
2	Dinas Kesehatan	231.470.478.242,00	216.307.986.026,00	93,45
3	RSUD Brigjen H. Hasan Basry	233.447.729.465,00	219.885.815.377,00	94,19
4	RSUD Daha Sejahtera	35.941.732.058,00	33.895.107.611,00	94,31
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	369.390.613.158,00	355.031.389.180,00	96,11
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	66.786.729.048,00	57.828.540.826,00	86,59
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.685.832.273,00	22.408.185.432,00	94,61
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.110.244.094,00	5.507.291.992,00	90,13
9	Dinas Sosial	43.511.325.434,00	39.346.878.732,00	90,43
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.061.342.061,00	8.788.201.665,00	87,35
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.648.896.668,00	13.491.421.475,46	92,10
12	Dinas Ketahanan Pangan	7.094.293.729,00	6.071.042.200,00	85,58
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.074.596.384,00	7.215.935.142,00	89,37
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.621.663.279,00	7.719.347.982,00	89,53
15	Dinas Perhubungan	9.646.268.404,00	8.045.507.851,00	83,41
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.728.214.819,00	13.584.918.819,00	86,37
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.621.208.931,00	6.619.792.021,00	86,86
18	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	24.149.585.703,00	18.070.660.188,00	74,83
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.415.262.458,00	7.492.887.597,00	89,04

NO	SKPD	Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
20	Dinas Perikanan	8.590.187.630,00	6.794.964.363,00	79,10
21	Dinas Pertanian	33.898.418.687,00	27.996.147.722,00	82,59
22	Dinas Perdagangan	17.080.195.306,00	14.265.888.809,00	83,52
23	Sekretariat Daerah	103.593.682.088,00	88.801.586.359,00	85,72
24	Sekretariat DPRD	87.751.387.371,00	66.870.093.564,00	76,20
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.740.010.780,00	7.780.399.959,00	89,02
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	288.977.013.819,00	243.220.621.856,00	84,17
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.758.973.683,00	12.275.043.023,00	77,89
28	Inspektorat Daerah	23.805.875.344,00	17.082.817.389,00	71,76
29	Kecamatan Kandangan	14.277.812.447,00	11.576.692.004,00	81,08
30	Kecamatan Simpur	5.307.419.623,00	4.576.698.204,00	86,23
31	Kecamatan Kalumpang	4.056.260.092,00	3.410.836.182,00	84,09
32	Kecamatan Telaga Langsat	3.406.101.399,00	2.708.855.616,00	79,53
33	Kecamatan Padang Batung	5.289.857.487,00	4.492.491.907,00	84,93
34	Kecamatan Angkinang	4.574.933.015,00	3.930.215.800,00	85,91
35	Kecamatan Sungai Raya	3.986.212.458,00	3.361.537.836,00	84,33
36	Kecamatan Loksado	3.736.101.541,00	3.063.016.982,00	81,98
37	Kecamatan Daha Selatan	3.890.353.653,00	3.512.324.358,00	90,28
38	Kecamatan Daha Utara	4.550.260.601,00	3.757.877.092,00	82,59
39	Kecamatan Daha Barat	2.959.356.041,00	2.533.258.274,00	85,60
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.753.486.051,00	38.185.117.642,00	96,05
Total Belanja		2.206.245.134.392,00	1.968.477.905.801,35	89,22

Catatan data diambil per 16 Januari 2025

Dari Tabel 1.11 diatas, persentase realisasi belanja operasi yang dilaksanakan 3 (tiga) OPD terendah adalah Inspektorat Daerah 71,76%, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 74,83, Sekretariat DPRD 76,20. Sedangkan persentase realisasi belanja yang dilaksanakan 3 (tiga) SKPD tertinggi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 96,11%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 96,05% dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 94,61%.

**Tabel 1.12**  
**Realisasi Belanja Per Triwulan Tahun Anggaran 2024**

No .	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi s/d			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Belanja Operasi	1.292.055.360.85 7,00	82.028.475.61 8,00	586.380.321.60 2,00	843.118.396.93 1,00	
2.	Belanja Modal	385.503.161.797, 00	10.793.220.74 7,00	87.279.900.766, 00	200.150.635.04 2,11	
3.	Belanja Tidak Terduga	15.530.490.776,0 0	0	1.152.103.000,0 0	2.103.898.000,0 0	
4.	Belanja Transfer	213.432.111.600, 00	34.793.813.81 0,00	175.166.017.85 0,00	184.152.467.45 0,00	
	<b>Setelah anggaran perubahan</b>					
1	Belanja Operasi	1.428.839.302.85 6,00				1.253.809.409.09 8,89
2	Belanja Modal	508.787.998.831, 00				486.944.787.102, 46
3	Belanja Tidak Terduga	43.771.921.105,0 0				2.877.798.000,00
4	Belanja Transfer	224.845.911.600, 00				224.845.911.600, 00

Sumber : BPKPD Kab HSS (LRA TA 2024, Data sementara diambil tanggal 16 Januari 2025)

Berdasarkan Tabel 1.12 *realisasi belanja tahun anggaran 2024*, komposisi realisasi belanja operasi terhadap total realisasi belanja adalah 63,69%, realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja adalah 24,74%, realisasi belanja tidak terduga terhadap realisasi belanja adalah 0,15% dan Belanja Transfer terhadap realisasi belanja adalah 11,42%. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 masih didominasi oleh belanja operasi. Belanja modal terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, diharapkan dimasa yang akan datang anggaran terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat lebih besar dirasakan oleh masyarakat.

**Tabel 1.13**  
**Persentase Realisasi Belanja Per Triwulan Tahun Anggaran 2024**

No.	Jenis Belanja	Realisasi s/d			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Belanja Operasi	4,17	29,79	42,83	63,69
2	Belanja Modal	0,55	4,43	10,17	24,74
3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,06	0,11	0,15
4	Belanja Transfer	1,77	8,90	9,36	11,42

*Sumber : BPKPD Kab HSS (LRA TA 2024, Data sementara diambil tanggal 16 Januari 2025)*

Pada Tabel 1.13 diatas, serapan belanja operasi per triwulan terjadi serapan belanja operasi yang sangat besar pada triwulan IV yaitu sebesar 63,69% begitu juga dengan serapan belanja modal serapan belanja yang sangat besar juga terjadi pada triwulan IV sebesar 24,74%, belanja tidak terduga serapan belanja yang sangat besar pada triwulan IV sebesar 0,15%, belanja transfer serapan belanja yang sangat besar pada triwulan IV sebesar 11,42%. Penyerapan anggaran di triwulan akhir menggambarkan bahwa penyerapan dana sebagian besar dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk belanja operasi dan Belanja modal. Pada tahun anggaran berikutnya realisasi belanja langsung hendaknya tidak terfokus diakhir tahun atau triwulan IV, tetapi sudah harus dimulai pada triwulan I. Hal ini diharapkan dengan penetapan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepat waktu, perlu strategi dalam percepatan pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **4.2 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 487.410.600.834,19 yang berarti mencapai 100% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD perubahan sebesar Rp. 487.410.600.834,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.14**  
**Rincian Pembiayaan Netto**

Pembiayaan	Tahun 2024		Tahun 2023 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	523.526.600.834,00	523.526.600.834,19	400.140.105.980,57
Pengeluaran Pembiayaan	36.116.000.000,00	36.116.000.000,00	38.000.000.000,00

*Sumber : BPKPD Kab HSS (LRA TA 2021, Data Unaudit)*

Realisasi Penerimaan dari pembiayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp. **523.526.600.834,19** atau 100% dari total anggaran perubahan sebesar Rp. **523.526.600.834,00**. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Silpa dan Pencairan Dana Cadangan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.15**  
**Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan	Tahun 2024		Tahun 2023 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penggunaan SiLPA	493.526.600.834,00	493.526.600.834,19	380.140.105.980,57
Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>523.526.600.834,00</b>	<b>523.526.600.834,19</b>	<b>400.140.105.980,57</b>

*Sumber : BPKPD Kab HSS (LRA TA 2024, Data sementara diambil tanggal 16 Januari 2025)*

### 1. Penggunaan Silpa

Penggunaan Silpa merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2024 sebesar Rp. 493.526.600.834,19 Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024. Penggunaan Silpa sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2024.

### 2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi Pencairan Dana Cadangan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 atau 100% dari total anggaran perubahan Rp. 30.000.000.000,00

## 5. Inovasi Daerah

Secara legal formal Inovasi Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Pengaturan ini pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kearifan lokal yang pada gilirannya dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan besar Inovasi Daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.


Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator. Indeks Inovasi Daerah dapat menggambarkan beberapa kondisi, seperti: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan Teknologi, dan Hasil Kreatif.



Proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Sistem Innovative Government Award – IGA di Kemendagri dalam setiap tahunnya terus melakukan perubahan dan perbaikan. Kalau pada tahun sebelumnya lebih kearah kuantitas namun pada Tahun 2021 dan 2022 mulai berimbang kearah kualitas. Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya.

## **TINJAUAN KEBIJAKAN**

Pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan sebanyak 137 inovasi.



Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam tahapan Presentasi dan Wawancara pada ajang *Innovative Government Award 2024* yang mana selaras dengan hasil Indeks Inovasi Daerah.

Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih nilai indeks sebesar 73,15 dan masuk dalam Kategori Sangat Inovatif. Kalau dibandingkan dengan nilai indeks sejak tahun 2021 (karena dibawah 2021 nilai indeks masih belum nilai komposit) maka nilai indeks inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan nilai.

Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat nilai indeks sebesar 73,15 dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 2,74 kalau dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan pada 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat

Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan tahun 2022. Adapun di Tahun 2022 nilai indeks sebesar 67,04 yang meningkat sebesar 5,21 dari tahun 2021 yang nilai indeks sebesar 61,83.


Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai indeks Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus naik setiap tahunnya, walaupun secara laju pertumbuhan setiap tahunnya terjadi penurunan.

Gambaran secara utuh, sejak pertama kali Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Tahun 2019 serta data nilai indeks kabupaten, peringkat nasional, serta kategorinya, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Terlihat bahwa secara peringkat nilai indeks secara nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2021 terjadi penurunan.

Pada tahun 2019 Hulu Sungai Selatan masuk 18 Nasional, 2020 naik ke peringkat 8 Nasional. Lalu sejak 2021 terjadi penurunan peringkat, dimana 2021 di 11 Nasional, 2022 di 12 Nasional, 2023 di 14 Nasional dan 2024 di 22 Nasional.

**Pada tahun 2019 dan 2020 pengukuran nilai indeks masih terjadi perubahan. Sejak tahun 2021 baru sudah mapan dalam pengukuran.**


**Sejak tahun 2021 -2024 nilai indeks terus terjadi peningkatan, walaupun di sisi peringkat nasional terjadi kemunduran, dengan semakin ketatnya perkembangan daerah lain**



Secara jumlah inovasi yang dilaporkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami Fluktuasi. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kebijakan Kemendagri yang focus pada kualitas inovasi (data dukung) yang tersedia, sehingga kuantitas inovasi tidak terlalu berdampak ke nilai indeks, atau perubahan kebijakan dengan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas inovasi.

Pada pengukuran nilai indeks inovasi daerah tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan 62 Inovasi, di tahun 2022 sebanyak 144 inovasi, tahun 2021 melaporkan sebanyak 158 inovasi, selanjutnya di tahun 2022 melaporkan sebanyak 95 inovasi, tahun 2023 sebanyak 105 inovasi dan pada tahun 2024 melaporkan data inovasi sebanyak 137 inovasi.

**Jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 -2024 pada IGA Kemendagri**



Fluktuasi jumlah inovasi yang dilaporkan setiap tahunnya banyak dipengaruhi oleh kualitas inovasi (data dukung) yang tersedia.

Serta kebijakan dari Kemendagri yang melakukan perubahan pola penghitungan nilai indeks yang mulai mengarah ke arah kualitas dan kuantitas secara berimbang

Dalam rangka perbaikan Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran kebijakan yang dapat diambil kedepan:

- Membangun komitmen bersama mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Inovator di seluruh Kabupaten untuk melakukan kerja secara terpadu dalam peningkatan inovasi di daerah.
- Melakukan rancangan inovasi selaras dengan perencanaan daerah/Perangkat Daerah, sehingga setiap inovasi masuk dalam dokumen perencanaan serta memiliki anggaran.
- Melakukan penajaman hasil / dampak inovasi yang terkait langsung dengan indikator utama pembangunan, sehingga sesuai atau selaras dengan Cascading Kabupaten / Organisasi Perangkat Daerah, yang akan otomatis selaras dengan perencanaan daerah.

- d) Mendorong peningkatan ekosistem dan budaya inovasi pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan digencarkannya ide-ide inovasi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan *mindset* inovatif.
- e) Memberikan apresiasi dan reward bagi ASN yang melakukan inovasi.
- f) Mengoptimalkan pelaksanaan HSS Innovatioan Awards sebagai ajang motivasi dalam pengembangan inovasi.
- g) Melakukan persiapan data dan eviden inovasi lebih awal (diawal tahun), hal ini dikarenakan nilai indeks inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh nilai kematangan perinovasi, dan hal ini memerlukan waktu yang cukup.
- h) Meningkatkan sosialisasi HSS Innovatioan Awards sehingga partisipasi dan kualitas inovasi lebih baik.
- i) Mendorong keberlanjutan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.
- j) Menjadikan inovasi sebagai budaya yang selalu digaungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tapi ada di setiap urusan pemerintahan, di setiap program bahkan di setiap kegiatan.
- k) Akselerasi inovasi-inovasi pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan palayan dasar, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat, dan sosial.
- l) Membangun inovasi berbasis tematik pembangunan.

Kandangan, 21 Februari 2025.

